



UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. M. Zainuddin Abdul Madjid No.132 Pancor, Selong, Lombok Timur Telp./Fax. 0376-22954 website:
www.hamzanwadi.ac.id e-mail: universitas@hamzanwadi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR : 080/UH/Kpt./2020

TENTANG

BUKU III-d : STANDAR SPMI BIDANG LAINNYA UNIVERSITAS HAMZANWADI

BISMILLAH WABIHAMDIHI REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI

- Menimbang : a. bahwa pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menyebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan penetapan standar pendidikan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan tridharma PT di Universitas Hamzanwadi diperlukan dokumen standar SPMI bidang lainnya;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Rektor Universitas Hamzanwadi perlu menetapkan keputusan tentang standar SPMI bidang lainnya di Universitas Hamzanwadi.
- Mengingat : 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara dan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
5. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Ketua YPH PPD NW Pancor Nomor 048 tahun 2019 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
HAMZANWADI TENTANG STANDAR SPMI BIDANG
LAINNYA DI UNIVERSITAS HAMZANWADI**
- KESATU : memberlakukan standar SPMI bidang lainnya DI Universitas Hamzanwadi ini sebagai pijakan dalam meningkatkan mutu

- KEDUA : bidang lainnya di Universitas Hamzanwadi
- KETIGA : menyatakan bahwa standar SPMI bidang lainnya di Universitas Hamzanwadi yang sebelumnya tidak berlaku.
- KEEMPAT : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika ada kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan PPD NWDI Pancor
2. Ketua Senat Universitas Hamzanwadi

Ditetapkan di Pancor
Pada tanggal : 16 Nopember 2020
Rektor



SITTI ROHMI DJALILAH
NIDN. 0829116801

BUKU III-c

STANDAR SPMI

BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS HAMZANWADI



LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
(LP3M)
UNIVERSITAS HAMZANWADI
NOPEMBER 2020

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No: STD/SPMI/003-A
		Tanggal : 13 Nopember 2020
	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 01
		Halaman: 3

**STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hamzanwadi	Visi Universitas Hamzanwadi Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri. Misi Universitas Hamzanwadi Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut: - Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri; - Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat; - Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian; - Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; - Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Tujuan Universitas Hamzanwadi - Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian; - Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat; - Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; - Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; - Terjalinnnya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
---	--

	masyarakat.
Rasional	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (pasal 57, Permendikbud nomor 3 tahun 2020). Standar mutu hasil pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan dalam rangka membantu sivitas akademika dalam merumuskan tujuan akhir pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai Standar Hasil Penelitian	1. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi 2. Koordinator Program studi 3. Dosen dan Mahasiswa
Definisi Istilah	Hasil Pengabdian kepada masyarakat merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Pernyataan Isi Standar	1. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi diwajibkan menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional melalui berbagai macam cara yang disepakati. 2. Hasil pengabdian kepada masyarakat diharuskan berorientasi pada penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan. 3. Hasil pengabdian kepada masyarakat diharuskan berorientasi pada pemanfaatan teknologi tepat guna. 4. Hasil pengabdian kepada masyarakat diharuskan berfungsi sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Hasil pengabdian kepada masyarakat diharuskan berorientasi pada pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. 6. Hasil pengabdian kepada masyarakat diharuskan disusun dalam bentuk laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dan/atau artikel hasil pengabdian kepada masyarakat. 7. Ketua program studi menetapkan bahwa setiap dosen tetap atau kelompok dosen tetap diharuskan menghasilkan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 1 laporan hasil pengabdian kepada masyarakat per-tahun. 8. Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat yang disusun oleh dosen harus disampaikan kepada kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi untuk dibuatkan surat tugas yang diketahui oleh ketua program

	studi.
Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	1. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi mempelajari Permendikbud nomor 3 tahun 2020. 2. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi menyusun pedoman penyusunan laporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi mensosialisasikan pedoman laporan hasil pengabdian kepada masyarakat kepada sivitas akademika. 4. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi melakukan workshop penyusunan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat secara berkala dan bimtek simlitabmas ristekdikti. 5. Dosen dan atau mahasiswa mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menyusun laporan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk disampaikan kepada kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi. 6. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi mendokumentasikan hasil pengabdian kepada masyarakat baik yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa.
Indikator Ketercapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	1. Tersusunnya pedoman penyusunan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Meningkatnya jumlah laporan hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Meningkatnya kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat.
Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	1. Pedoman penyusunan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat 2. Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat
Referensi	1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi.

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No: STD/SPMI/003-B
		Tanggal : 13 Nopember 2020
	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 01
		Halaman: 3

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS HAMZANWADI

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hamzanwadi	Visi Universitas Hamzanwadi Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri. Misi Universitas Hamzanwadi Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut: - Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri; - Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat; - Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian; - Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; - Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Tujuan Universitas Hamzanwadi - Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian; - Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat; - Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; - Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; - Terjalannya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
---	---

	masyarakat.
Rasional	Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat (Permendikbud nomor 3 tahun 2020). Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu tolok ukur kualitas pengabdian kepada masyarakat sehingga diperlukan standar minimal yang mengatur hal yang dimaksud agar hasil ppengabdian kepada masyarakat mampu menggambarkan visi da misi institusi.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	1. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi 2. Koordinator program studi 3. Dosen dan mahasiswa
Definisi Istilah	1. Pengabdian kepada masyarakat yaitu kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Isi Pengabdian kepada Masyarakat yaitu tingkat kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada .
Pernyataan Isi Standar	1. Intitusi melalui kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi menetapkan bahwa isi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meliputi : a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna. b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat. c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 2. Intitusi melalui kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi menetapkan bahwa materi pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan visi dan misi universitas, fakultas, dan program studi masing-masing. 3. Intitusi melalui kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi menetapkan bahwa isi pengabdian

	kepada masyarakat disajikan sesuai pedoman yang telah disahkan oleh rektor Universitas Hamzanwadi berdasarkan jenis-jenisnya atau skimnya.
Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	1. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi , dekan, ketua program studi, dan dosen mempelajari Permendikbud nomor 3 tahun 2020. 2. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi , , dekan, ketua program studi, dan dosen memahami visi dan misi universitas, fakultas, dan program studi.. 3. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi menyusun ruang lingkup isi pengabdian kepada masyarakat melalui workshop. 4. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi, dekan,dan ketua program studi mensosialisasikan ruang lingkup isi pengabdian kepada masyarakat secara berkala. 5. Dosen dan mahasiswa mengkaji isi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan pedoman dan visi-misi universitas, fakultas, dan program studi.
Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	1. Tersusunnya ruang lingkup Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Seluruh dosen dan mahasiswa memahami ruang lingkup isi Pengabdian kepada Masyarakat.
Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat	1. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Instrumen pengukuran capaian standar isi Pengabdian kepada Masyarakat
Referensi	1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi.

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No: STD/SPMI/003-C
		Tanggal : 13 Nopember 2020
	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 01
		Halaman: 4

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS HAMZANWADI

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hamzanwadi	Visi Universitas Hamzanwadi Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri. Misi Universitas Hamzanwadi Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut: - Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri; - Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat; - Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian; - Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; - Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Tujuan Universitas Hamzanwadi - Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian; - Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat; - Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; - Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; - Terjalannya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
---	---

	masyarakat.
Rasional	Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan (Permendikbud nomor 3 tahun 2020). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Proses pengabdian kepada masyarakat yang efektif adalah suatu proses yang dilakukan secara jujur dan objektif, memperhatikan kepentingan masyarakat secara adil dan bijaksana.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat	1. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi 2. Dekan 3. Koordinator Program studi 4. Dosen
Definisi Istilah	1. Pengabdianh kepada masyarakat yaitu kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Proses Pengabdian kepada Masyarakat yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
Pernyataan Isi Standar	1. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi menetapkan bahwa kegiatan ini dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahlian masing-masing, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. 2. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi menetapkan bahwa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 3. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi menetapkan bahwa kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan lainnya di dalam buku pedoman PkM. 4. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi menetapkan bahwa kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa melalui KKN atau bentuk lain yang disepakati dinyatakan dalam besaran sks. 5. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi menetapkan bahwa dalam kegiatan PkM harus

	diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram. 6. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi menetapkan bahwa prosedur PkM dosen terdiri atas : a. Pengajuan proposal PkM oleh dosen melalui sistem yang telah disediakan. b. Jika proposal PkM yang diajukan berupa hibah internal maka Pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi mereview proposal PkM dosen melalui tim reviewer internal yang telah disetujui oleh rektor Universitas Hamzanwadi. c. Jika proposal PkM yang diajukan berupa hibah eksternal maka Pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi mereview proposal PkM dosen melalui tim reviewer internal yang telah disetujui oleh rektor Universitas Hamzanwadi dan dilaporkan melalui simlitabmas.ristekdikti. d. Jika proposal PkM yang diajukan berupa hibah eksternal maka kemenristekdikti mengundang yang bersangkutan untuk mengikuti seminar proposal PkM. e. Dosen menerima pengumuman hasil review proposal PkM. f. Jika dosen yang bersangkutan dinyatakan lulus maka dapat dilanjutkan dengan mekanisme yang telah disusun sendiri oleh dosen sesuai jenis PkM atau skim yang dipilih. g. Jika proposal PkM yang diajukan berupa hibah internal maka Pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan PkM. h. Jika proposal PkM yang diajukan berupa hibah eksternal maka kemenrsitekdikti melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan PkM. i. Dosen melaporkan hasil PkM melalui sistem yang telah tersedia. 7. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi menetapkan bahwa PkM yang tidak dilakukan dengan prosedur yang benar sesuai hasil monitoring dan evaluasi maka PkM akan dihentikan melalui surat keputusan kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi. 8. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi menetapkan bahwa proses PkM yang dilakukan oleh dosen harus melibatkan minimal 1 orang mahasiswa.
Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	1. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi, dekan, koordinator program studi, dan dosen mempelajari Permendikbud nomor 3 tahun 2020. 2. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi, dekan ketua program studi, dan dosen memahami pedoman PkM. 3. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi, dekan dan ketua program studi mensosialisasikan

	pedoman PkM kepada seluruh dosen dan mahasiswa. 4. Dosen melaksanakan proses PkM sesuai jenis PkM yang dipilih. 5. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi, dekan dan ketua program studi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM. 6. Dosen melaporkan proses PkM kepada kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi yang diketahui oleh dekan dan ketua program studi.
Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	1. Tersusunnya pedoman PkM. 2. Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) PkM. 3. Tersedianya kontrak PkM yang telah disepakati. 4. Tersedianya instrumen capaian proses PkM dosen dan mahasiswa.
Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	1. Pedoman PkM 2. SOP PkM 3. Kontrak PkM 4. Instrumen pengukuran capaian standar proses PkM
Referensi	1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi.

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No: STD/SPMI/003-D
		Tanggal : 13 Nopember 2020
	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 01
		Halaman: 4

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS HAMZANWADI

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hamzanwadi	Visi Universitas Hamzanwadi Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri. Misi Universitas Hamzanwadi Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut: - Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri; - Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat; - Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian; - Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; - Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Tujuan Universitas Hamzanwadi - Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian; - Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat; - Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; - Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; - Terjalannya kerja sama multipihak dalam pengembangan
---	--

	pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Rasional	Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. (Permendikbud nomor 3 tahun 2020). Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, dan pelaporan penilaian. Untuk menjamin semua aspek ini dapat dideskripsikan maka diperlukan standar minimal yang harus dicapai oleh program studi.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	1. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi 2. Dekan 3. Tim Reviewer 4. Dosen
Definisi Istilah	Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan suatu kegiatan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa.
Pernyataan Isi Standar	1. Tim reviewer yang dibentuk oleh pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan paling sedikit : a. Unsur edukatif, yakni penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. b. Unsur objektif, yakni penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas. c. Unsur akuntabel, yakni penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. d. Unsur transparan, yakni penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 2. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menetapkan bahwa penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat minimal memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 3. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menetapkan bahwa kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi : a. tingkat kepuasan masyarakat b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di

	masyarakat secara berkelanjutan. d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. f. Kepatuhan terhadap pedoman penyusunan proposal dan laporan hasil PkM yang ditetapkan oleh institusi. 4. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menetapkan bahwa penilaian PkM harus dilakukan dengan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM. 5. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menetapkan bahwa penilaian PkM mahasiswa berupa KKN atau bentuk lain yang sejenis diatur dalam ketentuan tersendiri berupa pedoman penyusunan dan penilaian PkM mahasiswa. 6. Tim reviewer melakukan penilaian proses dan hasil PkM dosen secara bertahap meliputi penilaian proposal PkM, penilaian laporan kemajuan, dan penilaian laporan akhir PkM. 7. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menetapkan bahwa hasil penilaian proposal dan laporan hasil PKM dilakukan secara objektif dan terbuka melalui sistem yang telah disepakati.
Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	1. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi, dekan, tim reviewer dan dosen peneliti mempelajari Permendikbud nomor 3 tahun 2020. 2. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menyusun ketentuan-ketentuan tentang penyusunan proposal dan penilaian PkM melalui workshop. 3. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi dan dekan menyosialisasikan pedoman penyusunan proposal dan penilaian PkM dosen dan mahasiswa. 4. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi bersama dekan membentuk tim reviewer di tingkat universitas dan fakultas. 5. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi melakukan penilaian proses dan hasil PkM secara bertahap. 6. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menyampaikan hasil penilaian proses dan hasil PkM melalui sistem.
Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	1. Tersusunnya pedoman penyusunan proposal dan penilaian PkM dosen dan mahasiswa. 2. Terdokumentasikannya hasil penilaian PkM dosen dan mahasiswa.

Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	1. Pedoman penyusunan proposal dan penilaian PkM 2. Instrumen penilaian PkM 3. Daftar nilai proses dan hasil PkM
Referensi	1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi.

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No: STD/SPMI/003-E
		Tanggal 13 Nopember 2020
	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 01
		Halaman: 3

**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hamzanwadi	Visi Universitas Hamzanwadi Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri. Misi Universitas Hamzanwadi Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut: - Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri; - Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat; - Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian; - Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; - Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Tujuan Universitas Hamzanwadi - Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian; - Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat; - Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; - Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; - Terjalannya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
---	---

	masyarakat.
Rasional	Standar pelaksana pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. (Permendikbud nomor 3 tahun 2020). Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sangat diperlukan dalam melaksanakan PkM agar proses dan hasil PkM yang dilakukan bermutu. Untuk menjamin hal ini maka diperlukan standar minimal yang harus dicapai oleh program studi.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi. 2. Dosen
Definisi Istilah	1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang disebutkan dalam standar ini adalah dosen dan mahasiswa yang melakukan kegiatan PkM dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan oleh institusi.
Pernyataan Isi Standar	1. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menetapkan bahwa pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 2. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menetapkan bahwa kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat harus ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaporkan. 3. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menetapkan bahwa kewenangan dosen dalam melakukan PkM sangat ditentukan oleh kualifikasi akademik dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaporkan. 4. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menetapkan bahwa kewenangan mahasiswa dalam melakukan PkM khususnya KKN atau bentuk lain yang sejenis diatur dalam pedoman akademik. 5. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menetapkan bahwa pelaksana PkM diharuskan melakukan PkM dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh institusi. 6. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menetapkan bahwa pelaksana PkM diharuskan

	mempertanggungjawabkan hasil PkMnya berupa laporan hasil PkM.
Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi dan pelaksana PkM mempelajari Permendikbud nomor 3 tahun 2020. 2. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menyusun ketentuan atau syarat pelaksana PkM melalui workshop penyusunan buku pedoman. 3. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menyosialisasikan buku pedoman kepada calon dosen dan mahasiswa. 4. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menetapkan dosen dan mahasiswa yang memenuhi syarat atau ketentuan sebagai pelaksana PkM melalui surat keputusan.
Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Tersusunnya ketentuan pelaksana PkM 2. Terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi pelaksana PkM 3. Meningkatnya kinerja pelaksana PkM. 4. Terdokumentasikannya hasil penilaian kinerja pelaksana PkM. 5. Kecukupan dan kelayakan pelaksana PkM
Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Ketentuan Pelaksana PkM 2. Daftar nama Pelaksana PkM 3. Instrumen kinerja Pelaksana PkM.
Referensi	1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi.

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No: STD/SPMI/003-F
		Tanggal : 13 Nopember 2020
	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 01
		Halaman: 4

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS HAMZANWADI

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hamzanwadi	Visi Universitas Hamzanwadi Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri. Misi Universitas Hamzanwadi Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut: - Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri; - Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat; - Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian; - Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; - Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Tujuan Universitas Hamzanwadi - Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian; - Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat; - Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; - Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; - Terjalannya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
---	---

	masyarakat.
Rasional	Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. (Permendikbud nomor 3 tahun 2020). Sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi perabot, peralatan PkM, media PkM, buku, buku elektronik, repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumen, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Sarana dan prasarana PkM ini sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan PkM sehingga kualitas hasil PkM dapat dijamin. Untuk menjamin hal ini maka diperlukan standar minimal yang harus dicapai oleh program studi.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan. 2. Kepala Biro Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan. 3. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi
Definisi Istilah	1. Sarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah seluruh perangkat alat, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pengabdian kepada masyarakat.
Pernyataan Isi Standar	1. Wakil rektor bidang Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan melalui kepala biro Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan menetapkan bahwa sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk : a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan b. Proses pembelajaran c. Kegiatan penelitian 2. Wakil rektor bidang Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan melalui kepala biro Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan menetapkan bahwa sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat dan lingkungan. 3. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi memanfaatkan sarana dan prasarana PkM melalui mekanisme atau prosedur yang ditetapkan oleh institusi berupa

	pedoman pemanfaatan sarana dan prasarana Pendidikan, Penelitian, dan PkM. 4. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menetapkan bahwa bila dosen dan/atau mahasiswa melakukan PkM melalui hibah PkM dosen dan mahasiswa maka sarana dan prasarana yang digunakan harus seizin Wakil rektor bidang Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan cq kepala biro Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Wakil rektor bidang Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan, kepala biro Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan, dan Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi mempelajari Permendikbud nomor 3 tahun 2020. 2. Wakil rektor bidang Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan melalui kepala biro Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan menyusun ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan sarana dan prasarana PkM. 3. Wakil rektor bidang Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan melalui kepala biro Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan menyosialisasikan aturan tentang pengelolaan sarana dan prasarana PkM. 4. Seluruh pelaksana PkM melaksanakan aturan pengelolaan sarana dan prasarana PkM. 5. Wakil rektor bidang Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan melalui kepala biro Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan memonitoring dan mengevaluasi sarana dan prasarana PkM secara berkala. 6. Wakil rektor bidang Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan melalui kepala biro Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan mengadakan sarana dan prasarana PkM melalui mekanisme yang telah disepakati.. 7. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi menyusun laporan pemanfaatan sarana dan prasarana, kondisi sarana dan prasarana, serta perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana kepada wakil rektor bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan.
Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Tersusunnya aturan pengelolaan sarana dan prasarana PkM. 2. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana PkM. 3. Terdokumentasikannya hasil penilaian pengelolaan sarana dan prasarana PkM. 4. Adanya inventarisasi sarana prasarana PkM
Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat	1. Aturan pengelolaan sarana dan prasarana PkM 2. Daftar inventarisasi sarana dan prasarana PkM 3. Instrumen pengelolaan sarana dan prasarana

Referensi	1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
-----------	---

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No: STD/SPMI/003-G
		Tanggal : 13 Nopember 2020
	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Revisi : 01
		Halaman: 4

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS HAMZANWADI

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hamzanwadi	Visi Universitas Hamzanwadi Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri. Misi Universitas Hamzanwadi Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut: - Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri; - Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat; - Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian; - Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; - Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Tujuan Universitas Hamzanwadi - Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian; - Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat; - Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; - Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; - Terjalannya kerja sama multipihak dalam pengembangan pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada
---	---

	masyarakat.
Rasional	Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. (Permendikbud nomor 3 tahun 2020). Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dipandang sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh unsur pimpinan perguruan tinggi, sebab kunci keberhasilan layanan di perguruan tinggi khususnya dalam pelayanan bidang PkM adalah pengelolaan PkM itu sendiri. Untuk menjamin hal ini maka diperlukan standar minimal yang harus dicapai.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi 2. Koordinator Program studi.
Definisi Istilah	Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah suatu kegiatan merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Pernyataan Isi Standar	1. Rektor universitas Hamzanwadi menetapkan melalui surat keputusan bahwa pengelolaan PkM dilaksanakan oleh kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi. 2. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi memiliki kewajiban : a. menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM perguruan tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM; c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM; e. melakukan diseminasi hasil PkM; f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM untuk melaksanakan PkM secara tepat; g. memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi; h. mendayagunakan saran dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerjasama; i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi saran dan prasarana PkM; dan j. menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya. 3. Universitas dan Fakultas melalui unit terkait diwajibkan : a. menyusun rencana strategis PkM yang merupakan bagian dari rencana strategis universitas dan fakultas. b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling

	sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. - menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan. - melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM. - memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM. - mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui program kerja sama PkM. - melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM, dan - menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. 4. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi mengelola PkM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	- Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi, Dekan, dan ketua program studi mempelajari Permendikbud nomor 3 tahun 2020. - Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi menyusun ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan pengelolaan PkM. - Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi dan dekan menyosialisasikan aturan tentang penyelenggaraan pengelolaan PkM. - Seluruh koordinator program studi melaksanakan aturan penyelenggaraan pengelolaan PkM. - Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi melaksanakan program bimtek pengelolaan PkM kepada dosen program studi. - Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi dan dekan memonitoring dan mengevaluasi pengelolaan PkM secara berkala. - Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi, dekan dan Ketua program menyampaikan laporan pengelolaan PkM kepada wakil rektor bidang akademik secara berkala.
Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada	- Tersusunnya aturan pengelolaan PkM - Tersusunnya SOP PkM dosen dan mahasiswa. - Terdokumentasikannya hasil penilaian pengelolaan PkM. - Tersusunnya Renstra dan Renop pengelolaan PkM yang dimuat

Masyarakat	di dalam Renstra Universitas dan Fakultas. 5. Tersusunnya pedoman mutu pengelolaan PkM.
Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Pedoman PkM 2. Kumpulan SOP PkM 3. Renstra dan Renop pengelolaan PkM 4. Dokumen mutu PkM
Referensi	1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi.

	UNIVERSITAS HAMZANWADI	Kode/No: STD/SPMI/003-H
		Tanggal : 13 Nopember 2020
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi : 01
		Halaman: 4

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
UNIVERSITAS HAMZANWADI**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Hamzanwadi	Visi Universitas Hamzanwadi Pada tahun 2041 menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing global berbasis budaya santri. Misi Universitas Hamzanwadi Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan lima misi sebagai berikut: - Menyelenggarakan pendidikan berbasis domain kompetensi standar nasional pendidikan tinggi dengan mencerminkan budaya, lingkungan, dan kapasitas santri; - Menyelenggarakan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an untuk mencerdaskan masyarakat; - Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong potensi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian; - Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang sinergis antara ketenagaan, kepemimpinan, dan manajerial untuk menciptakan kinerja yang harmonis dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; - Mengembangkan kerjasama multi pihak dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Tujuan Universitas Hamzanwadi - Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten yang menjunjung tinggi nilai dan budaya kesantrian; - Terwujudnya penemuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ke-NW-an yang mendukung pembangunan bidang pendidikan dan bidang lain yang berkontribusi dalam membangun kecerdasan masyarakat; - Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dalam mendorong tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat; - Terwujudnya sinergitas dan harmoni dalam mendukung tercapainya tata kelola yang baik, bersih, dan bertanggungjawab dengan landasan budaya santri; - Terjalannya kerja sama multipihak dalam pengembangan
---	--

	pendidikan-pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Rasional	Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. (Permendikbud nomor 3 tahun 2020). Biaya investasi universitas merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. Sedangkan biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan PkM yang mencakup berbagai jenis biaya. Faktor biaya adalah aspek yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan tinggi termasuk bidang PkM. Untuk menjamin hal ini maka diperlukan standar minimal yang harus dicapai.
Pihak yang Bertanggungjawab untuk mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Kepegawaian, dan Keuangan 2. Kepala biro Administrasi Umum, Kepegawaian, dan Keuangan
Definisi Istilah	Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah biaya pendidikan yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibelanjakan oleh institusi sebagai suatu lembaga formal khususnya untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
Pernyataan Isi Standar	1. Universitas melalui Wakil rektor bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan diwajibkan menyediakan dana Pengabdian kepada Masyarakat internal minimal sebesar Rp. 3.500.000 per-PkM. 2. Wakil rektor bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan menetapkan bahwa pendanaan PkM dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 3. Wakil rektor bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan menetapkan bahwa pendanaan PkM harus digunakan untuk membiayai : a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat e. pelaporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat, dan f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat 4. Universitas melalui Wakil rektor bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan diharuskan menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM internal.

	5. Universitas melalui Wakil rektor bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan diwajibkan menyediakan dana pengelolaan PkM, 6. Universitas melalui Wakil rektor bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan menetapkan bahwa dana pengelolaan PkM digunakan untuk membiayai : a. manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan PkM, dan diseminasi hasil PkM. b. peningkatan kapasitas pelaksana PkM, dan 7. Universitas melalui Wakil rektor bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan menetapkan bahwa dana yang telah disetujui dapat dicairkan melalui 2 tahap yakni tahap I 70% dari total anggaran yang disetujui dan tahap II sebesar 30% dari total anggaran yang disetujui melalui kontrak PkM. 8. Universitas melalui Wakil rektor bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan menetapkan bahwa setiap dosen penerima dana PkM diwajibkan menyusun laporan penggunaan dana dan dilengkapi dengan bukti-bukti penggunaannya.
Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Wakil rektor bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan dan kepala biro administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan mempelajari Permendikbud nomor 3 tahun 2020. 2. Wakil rektor bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan menyusun ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan biaya PkM 3. Wakil rektor bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan menyosialisasikan aturan tentang pengelolaan biaya PkM. 4. Kepala biro administrasi umum, kepagawaian, dan keuangan melaksanakan aturan pengelolaan biaya PkM. 5. Wakil rektor bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan melaksanakan workshop pengelolaan keuangan PkM berbasis teknologi. 6. Wakil rektor bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan memonitoring dan mengevaluasi penggunaan biaya PkM secara berkala. 7. Kepala pusat penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi menyampaikan laporan pengelolaan biaya PkM kepada wakil rektor bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan secara berkala.
Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Tersusunnya aturan pendanaan dan pembiayaan PkM 2. Tersedianya RAPB pada komponen biaya PkM. 3. Terdokumentasikannya hasil penilaian pengelolaan biaya PkM. 4. Adanya laporan penggunaan biaya PkM.

Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Pedoman pembiayaan PkM. 2. RAPB 3. Laporan penggunaan anggaran/biaya PkM. 4. Bukti-bukti penggunaan dana PkM
Referensi	1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi.